

**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG *IJĀRAH* TERHADAP PENGGUNAAN JASA REKENING
BERSAMA PADA PRAKTIK JUAL BELI DI *MARKETPLACE SHOPEE***

SKRIPSI

Oleh

Dewi Lailatun Nisfah

NIM. C92217129



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Lailatun Nisfah

NIM : C92217129

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor

112/DSN-MUI /IX/2017 Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di *Marketplace* Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Dewi Lailatun Nisfah

NIM. C92217129

PERSETUJUAN PEMBIMING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lailatun Nisfah NIM. C92217129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Februari 2022

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

NIP: 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lailatun Nisfah NIM. C92217129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Majelis Musyawarah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP : 197306042000031005

Penguji II




Dr. H. Moh. Imron Rosvadi, S.Ag., MHI.
NIP : 197704152006041002

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.I.
NIP : 197306032005011004

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si.
NIP : 198611012019031010

Surabaya, 15 Juni 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Lailatun Nisfah
NIM : C92217129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dewinisfah123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

Yang berjudul :

“ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *IJĀRAH* TERHADAP PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA PRAKTIK JUAL BELI DI *MARKETPLACE SHOPEE*”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2023
Penulis

(Dewi Lailatun Nisfah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah* Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di *Marketplace Shopee*” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee* dan Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan dokumentasi. Untuk proses pengelolaan data menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni menyimpulkan data yang bertitik tolak dari segi hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 kemudian ditarik menuju fakta-fakta lapangan yang sifatnya khusus yaitu analisis hukum Islam fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijārah* terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik penggunaan jasa rekening bersama pada Marketplace Shopee boleh dilakukan. Rekening bersama selaku penyedia jasa perlindungan transaksi jual beli Online hanya memberikan perlindungan sebatas penahanan uang sementara sampai pembeli membayarkan uang dan penjual menyerahkan objek barang yang diperjualbelikan. Rekening bersama tidak menanggung biaya kerugian yang timbul atas transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kedua, menurut hukum Islam pelaksanaan akad *ijārah* sudah sesuai, akad *ijārah* dilakukan antara penjual dan pihak Marketplace Shopee. Pembeli hanya menikmati *manfaat* terhadap akad *ijārah* berupa jaminan keamanan dan kemudahan transaksi jual beli Online. Dapat diketahui secara jelas menurut fatwa Nomor 112/ DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah*, shighat dalam penggunaan jasa rekening bersama pada jual beli di Marketplace Shopee dilakukan secara elektronik dan tertulis. Biaya admin sepenuhnya dibebankan kepada penjual. Besar persentase biaya admin penggunaan jasa rekening bersama dibedakan berdasarkan status penjual (*Seller*).

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, Kepada pihak *Marketplace Shopee*, penulis sarankan lebih terbuka mengenai adanya biaya admin kepada pengguna aplikasi marketplace Shopee pada setiap transaksi jual beli melalui *Marketplace Shopee*. Kepada pengguna aplikasi Marketplace Shopee, penulis sarankan bagi penjual untuk memposting foto barang sesuai dengan kondisi aslinya dan menuliskan secara jelas mengenai deskripsi barang yang ditawarkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada unsur penipuan didalam proses jual beli Online. Kepada pembeli penulis sarankan agar lebih cermat saat ingin membeli barang dengan membaca seluruh keterangan mengenai spesifikasi barang yang akan dibeli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN FATWA DSN MUI
NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 18**

A. Jual Beli dan Hukum Islam	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-macam Jual Beli	22
B. Akad Ijārah dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Ijārah	24
2. Dasar Hukum	25
3. Rukun dan Syarat-syarat Ijārah	28
4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah	29
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional	29
1. Pengertian Fatwa	29
2. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI	30
3. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	31
4. Mekanisme DSN-MUI	33
5. Metode Penetapan Fatwa dan Prosedur Pemberian Fatwa	34
6. Fatwa DSN MUI Nomor	35

**BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEE DAN MEKANISME
PENGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA *MARKETPLACE
SHOPEE*..... 40**

A. Gambaran Umum <i>Marketplace Shopee</i>	40
1. Profil <i>Marketplace Shopee</i>	40

2. Kelebihan dan Kekurangan <i>Marketplace Shopee</i>	41
3. Prosedur Pembuatan Akun di <i>Marketplace Shopee</i>	43
4. Syarat dan Ketentuan Layanan	44
B. Mekanisme Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada <i>Marketplace Shopee</i>	48
1. Rekening Bersama.....	51
2. Para Pihak dalam Jual Beli di <i>Marketplace Shopee</i>	52
3. Prosedur Rekening Bersama (Rekber)	53
4. Pengambilan <i>Fee</i> Jasa Rekening Bersama (Rekber)	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA PRAKTEK JUAL BELI DI MARKETPLACE SHOPEE	71
A. Analisis Terhadap Sistem Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada Praktek Jual Beli di <i>Marketplace Shopee</i>	72
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN- MUI/IX/2017 terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada Praktik Jual Beli di <i>Marketplace Shopee</i>	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur Pencairan Dana Penjual.....	49
Gambar 3.2 Prosedur Pengembalian Dana pada Transaksi yang dibatalkan	50
Gambar 3.3 Skema Penggunaan Jasa Rekening Bersama.....	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Perhitungan Biaya Admin Final <i>Seller Non star</i>.....	56
Tabel 3.2 Rincian Perhitungan Biaya Admin Final <i>Seller Star</i> dan <i>Seller Star+</i>	58
Tabel 3.3 Rincian Perhitungan Biaya Admin Final <i>Seller Shopee Mall</i>	68
Tabel 3.4 Rincian Komponen Biaya Administrasi Final <i>Shopee Mall</i>.....	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia dari zaman pra-sejarah hingga zaman modern tidak lepas dari bidang komunikasi dan informasi, yang terus berevolusi seiring dengan kemajuan zaman. Begitu juga dengan internet yang berkembang sangat pesat dengan fitur-fitur canggih yang memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi dengan cepat. Perkembangan teknologi membantu aktivitas masyarakat lebih cepat, mudah dan efisien terutama dalam hal muamalah (segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya).¹

Di era digital saat ini terjadi pergeseran gaya hidup masyarakat, khususnya dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam kegiatan finansial perkembangan itu dapat dilihat mulai dari segala bentuk transaksi yang dapat dilakukan melalui Smartphone, diantaranya adalah kegiatan jual beli.²

Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta untuk saling menjadikan milik berdasarkan cara yang diperbolehkan.³ Jual beli pada umumnya dilakukan secara fisik dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli disuatu tempat yang sama dan melakukan transaksi secara langsung. Seiring perkembangan zaman beragam inovasi dari jual beli bermunculan salah satunya ialah jual beli Online. Jual beli Online atau *e-commerce (electronic commerce)* adalah kegiatan menjual,

¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 2.

² Niko Ramadhani, "Ini Dampak Perkembangan Teknologi Yang Dapat Dirasakan", www.akseleran.co.id, "diakses pada" 4 November 2020 pukul 09.33 WIB.

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

membeli dan menawarkan barang atau jasa melalui jaringan informasi yang disebut dengan internet.⁴ Dengan berbagai kelebihannya, jual beli Online dapat dilakukan dengan cara yang praktis dan menghemat waktu serta dapat dilakukan dimana saja, para konsumen pun tidak perlu datang langsung ke toko untuk memilih barang yang diinginkan.

Internet adalah tempat sempurna untuk bisnis Online yang menciptakan suatu ekonomi baru⁵, namun model transaksi seperti ini memiliki risiko terjadinya penipuan yang cukup besar karena pihak penjual menuntut pembeli untuk melakukan transfer terlebih dahulu secara *cash* kepada pihak penjual dan menolak untuk memberikan barang sebelum pembeli mentransfer uangnya. Akibatnya sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan tidak mengirim barang kepada pembeli setelah memperoleh uang yang ditransfer pembeli. Tentu hal ini menyebabkan kerugian yang besar pada pihak pembeli. Sebagai usaha untuk melindungi konsumen, saat ini telah hadir metode baru yaitu rekening bersama.

Rekening bersama menawarkan kemudahan proses transaksi yang melibatkan beberapa pihak dalam proses transaksi Online. Rekening bersama (Rekber) ialah suatu jenis jasa yang menempatkan pihak ke tiga sebagai perantara dalam menjembatani pembayaran transaksi Online antara penjual dan pembeli. Mekanisme dari Rekber adalah ketika penjual dan pembeli bertransaksi, rekening bersama akan menyimpan dan menjaga pembayaran pembeli sementara waktu hingga barang yang di pesan sampai, baru uang

⁴ Abdul Rahman dan Rizki Yudi Dewantara, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No.1 (November 2017), 3.

⁵ James Timothy, *Membangun Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 4.

elektronik akan masuk di rekening penjual dan dapat dicairkan.⁶ Salah satu *platform* yang menggunakan jasa rekening bersama ialah *Marketplace Shopee*.

Marketplace sendiri merupakan suatu tempat atau dapat dikatakan sebagai pasar virtual (nyata) yang memfasilitasi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli Online. Layaknya seperti jual beli tradisional jual beli Online juga membutuhkan pasar untuk menawarkan dagangannya serta menjamin keamanan dalam bertransaksi Online. Saat ini *Marketplace* yang banyak digemari oleh kalangan remaja hingga dewasa, adalah *Shopee.co.id*, yaitu situs *e-commerce* yang memfasilitasi perdagangan elektronik. *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Brazil. *Shopee* berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. *Shopee* pertama kali meluncur sebagai *Marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) sehingga pengguna dapat menjadi penjual dan pembeli dalam satu akun *Shopee*.⁷

Rekening bersama juga memiliki beberapa keuntungan diantara adalah tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja Online yang lebih tinggi. Penipuan Online hampir sulit dilakukan karena sudah adanya *Rekber*. Pada dasarnya rekening bersama (*Rakber*) ialah perusahaan jasa yang berprospek pada keuntungan. Layaknya sewa-menyewa, ada upah yang harus dibayarkan atas jasa yang diberikan oleh *Rekber*. Dalam *Marketplace Shopee* rekening bersama memiliki istilah lain yaitu Rekening Garansi *Shopee*. *Shopee*

⁶ M. Syarif Hidayatullah et al, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam", *el-Qist*, No.1 (April, 2019),19.

⁷ *Shopee*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, "diakses pada" 7 November 2020 pukul 07.06 WIB.

menawarkan beberapa layanan, yaitu program gratis ongkir biasa, gratis ongkir extra, star seller, Shopee mall, Cashback XTRA dan masih banyak lagi.

Dalam proses pembayaran Shopee juga memberikan kemudahan dengan metode pembayaran melalui kartu kredit, *cash on delivery* (COD), transfer bank, Shopeepay, transfer melalui alfamart, indomart.⁸ Penentuan besaran biaya layanan atas penggunaan jasa rekening garansi Shopee ialah berdasarkan layanan yang dipilih oleh penjual pada *Marketplace Shopee*. Pembeli tidak tahu menahu tentang adanya biaya layanan yang dibebankan pada setiap produk yang akan dibeli di Marketplace Shopee. Pembeli hanya menikmati layanan-layanan promo tanpa mengetahui biaya layanan yang ditanggung penjual, akibatnya keuntungan yang seharusnya didapatkan penjual secara penuh harus terpotong oleh biaya layanan. Setiap transaksi yang dilakukan di Shopee menggunakan rekening garansi Shopee sehingga pencairan dana ke rekening penjual terhitung lama setelah proses transaksi selesai dan hak pembeli telah terpenuhi.

Penggunaan jasa Rekber yang ada dalam *Marketplace Shopee* merupakan penerapan akad ijārah di dalam hukum Islam. Ijārah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Ijārah merupakan akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa) atau antara *musta'jir* (penyewa) dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa dalam akad ijārah 'ala al-'mal) untuk mempertukarkan manfaat dan ujah (upah), baik manfaat barang

⁸ Shopee, "Syarat Layanan", <https://shopee.co.id/docs/3001>, "diakses pada" 7 November 2020 pukul 11.11 WIB.

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 176.

maupun jasa.¹⁰ Dasar hukum *ijārah* terdapat dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang menurut kamu patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233)

Melalui firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari jasa tersebut. Dalam ketentuan Islam sewa-menyewa diperbolehkan, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee* tergolong dalam *ijārah bil ‘amal*, yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan orang. Menurut ulama jenis *ijārah* seperti ini diperbolehkan dengan syarat pekerjaan harus jelas.

Namun bagaimana jika pelaksanaan akad *ijārah* mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak yaitu penjual, seperti halnya yang ada dalam praktik penggunaan jasa rekening bersama dalam jual beli di *Marketplace Shopee*. Unsur-unsur yang merugikan antara lain untung yang didapatkan oleh penjual dengan otomatis terpotong untuk biaya layanan sesuai program yang telah dipilih penjual. Penjual juga merasa dirugikan ketika ada pembeli yang tidak bisa dihubungi oleh kurir pengantar

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.112/SDN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

barang ketika memilih layanan cash on delivery (COD) akibatnya barang return kembali ke penjual. Proses pencairan dana dari Rekening Garansi Shopee pun terhitung cukup lama sehingga penjual harus menunggu beberapa hari.

Penelitian ini pada dasarnya bukan penelitian yang benar-benar baru. Dalam penelitian sebelumnya sudah banyak mengkaji objek penelitian tentang rekening bersama (Rekber). Oleh karena itu, penulisan dan penekanan skripsi ini harus berbeda dengan skripsi yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan di antaranya menurut May Mustika Humaira dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online” dengan hasil penelitian bahwa transaksi secara Online dengan menggunakan rekening bersama dalam Islam merupakan kegiatan tolong-menolong dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut sesuai dengan akad dan syariat hukum Islam maka rekening bersama diperbolehkan. Akad *ijārah bil ‘amal* yang terjadi antara pembeli dan pemilik Rekber yaitu jasa penitipan “**Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijārah Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di Marketplace Shopee**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sistem penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee*.
2. Penerapan akad *ijārah* pada penggunaan jasa rekening bersama dalam praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.
3. Perbedaan biaya pada setiap program layanan yang dipilih penjual.

4. Pembebanan biaya jasa rekening bersama pada penjual
5. Proses pencairan dana dari Rekening Garansi Shopee terhitung cukup lama sehingga penjual harus menunggu beberapa hari setelah berakhirnya transaksi.
6. Pihak Pembeli tidak mengetahui adanya biaya layanan saat membeli barang di *Marketplace Shopee*.
7. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

Mengetahui luasnya permasalahan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

1. Sistem penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee*.
2. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah deskripsi ringkas secara garis besar tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.¹¹ Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh May Mustika Humaira, tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online”, Skripsi ini membahas jual beli Online menggunakan rekening bersama secara universal pada semua *Marketplace*. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis ialah penulis meneliti mengenai analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijārah yang digunakan rekening bersama pada jual beli Online di Marketplace Shopee.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Minuriha, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace* Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa store dalam *Marketplace* Online Shopee, proses jual beli dalam *Marketplace* Online Shopee dan bagaimana bila terjadi

¹¹ Augustinus Supratiknya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015), 29.

¹² May Mustika Humaira, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*”, (“Skripsi”-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

- wanprestasi dalam *Marketplace* Online Shopee. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objeknya, penulis ingin membahas mengenai akad dan ujarah dalam penggunaan jasa rekening bersama di *Marketplace Shopee*.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Mafiroh, tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)”. Skripsi ini membahas tentang akad yang digunakan dalam jual beli sistem Online, pengambilan *fee* ketika barang tidak jadi dibeli, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam transaksi menggunakan rekening bersama pada forum jual beli Online di Ponorogo. Skripsi ini membahas jual beli online menggunakan rekening bersama secara universal pada semua *Marketplace*. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah terletak pada objeknya yang lebih spesifik yaitu penggunaan rekening bersama pada *Marketplace Shopee*.¹⁴

Berdasarkan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya penulis belum menemui skripsi yang membahas tentang analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*. Dengan demikian penelitian ini layak untuk diajukan untuk menghindari duplikasi.

¹³ Diah Ayu Minuriha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*”, (“Skripsi”-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁴ Ana Mafiroh, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*”, (“Skripsi”-- IAIN Ponorogo, 2018).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah rumusan tentang pertanyaan dan menemukan jawaban sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁵ Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca, baik secara akademis, teoritis, maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang lebih sempurna lagi.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan hukum Islam dan menambah wawasan terhadap teori-teori yang diperoleh selama proses kuliah dalam bidang hukum ekonomi syariah serta mendapatkan gambaran jelas mengenai akad ijārah.

¹⁵ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 5.

3. Manfaat praktis

Bagi pengguna layanan *Marketplace Shopee* diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pendapat hukum Islam serta analisis menurut fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*, sehingga terhindar dari kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Dalam memahami penulisan ini dibutuhkan definisi operasional yang memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian guna memudahkan untuk memahami isi dari penulisan ini.¹⁶ Adapun judul skripsi ini ialah “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di *Marketplace Shopee*”. Beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI: merupakan produk hukum yang berisi tentang keputusan atau pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai masalah-masalah yang timbul dalam umat Islam.
2. Rekening bersama: merupakan bentuk jasa yang menempatkan pihak ketiga yaitu penyedia jasa sebagai pihak yang dipercaya oleh penjual dan pembeli untuk menguasai biaya pembayaran dengan tujuan membantu keamanan dan kenyamanan

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 9.

transaksi Online, sementara penjual menyelesaikan kewajibannya untuk mengirim barang.¹⁷

3. *Marketplace Shopee*: aplikasi jual beli Online yang bertindak sebagai rekening bersama untuk menjamin keamanan saat bertransaksi secara Online.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan permasalahan atau menjawab problem-problem yang dihadapi peneliti dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁸ Tujuan dari penelitian sendiri ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka peneliti memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁹

2. Data yang dikumpulkan

Data adalah informasi tentang fakta yang didapatkan saat melakukan penelitian. Data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Data tentang sistem penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee*.

¹⁷ M. Syarif Hidayatullah et al, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam", *el-Qist*, No.1 (April, 2019), 18.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

¹⁹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

- b. Data mengenai biaya layanan yang sudah ditetapkan oleh Shopee pada setiap pembelian barang di *Marketplace Shopee*.
 - c. Data dari aplikasi Shopee.
 - d. Data dari pengguna aplikasi Shopee.
3. Sumber data

Sumber data adalah subyek penelitian dimana data diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, manusia, tempat, dokumen dan lainnya yang memberikan informasi sebagai data penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti memilih dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer merupakan data asli yang memiliki yang memiliki sifat *up to date* (baru).²¹ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari:

1) Wawancara dengan pengguna Marketplace Shopee yang bertindak sebagai penjual yaitu Ameylia Nur Sholihah, Indir Firdana, Rizki Wulandari, Fira Maghfiratul Masfa, Luluk Farida. Sebagai pembeli diantaranya yaitu Yuli Rahmawati, Himmatul Aliya, Ella Ayu Anggani, Della Safriya, Yustika.

2) Wawancara dengan Customer Servis Shopee.

- b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Website resmi Shopee.

²⁰ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis...*,109.

²¹ *Ibid.*,110

²² *Ibid.*,111

2) Buku, kitab, artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan akad ijārah dan rekening bersama.

3) Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijārah

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan wawancara dalam teknik pengumpulan data. Wawancara adalah proses pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya (*rechecking*). Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab kepada narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dalam suatu masalah yang sedang diteliti.²³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna Shopee, yaitu penjual dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menulis dan mendengarkan informasi sebagai bukti dari proses penelitian. Beberapa catatan tertulis, berkas, dokumen, foto diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data dan membuktikan kebenaran terhadap informasi yang didapatkan. Dokumen ini merupakan data konkret yang dapat peneliti jadikan acuan untuk memperoleh data-data mengenai sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

²³ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *jurnal penelitian kualitatif*, Vol.5, No.9 (juni, 2009), 6.

Pada tahap ini peneliti memeriksa atau mengoreksi kembali kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan dan relevansinya dengan suatu permasalahan yang menjadi kajian penelitian. Teknik *editing* dalam penelitian ini berarti mengedit hasil wawancara dengan pengguna Shopee.

b. *Organizing*

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan dan menyusun semua data yang diperoleh dengan sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data. Teknik *organizing* dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dari hasil wawancara, website resmi Shopee, fatwa DSN MUI dan buku yang berkaitan dengan akad *ijārah* serta rekening bersama.

c. *Analizing*

Pada tahap ini peneliti menganalisis terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah. Teknik *analizing* pada penelitian ini adalah menganalisis semua data yang diperoleh dengan hukum Islam dan fatwa DSN MUI

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya untuk menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan.²⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis jenis akad muamalah dan sistem penggunaan jasa rekening bersama pada jual beli di *Marketplace* Shopee.

²⁴ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 240

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan data atau informasi yang diperoleh dari suatu fenomena nyata berupa fakta-fakta terhadap sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.²⁵

Untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif dengan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang ijārah terhadap penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Agar penyusunan penelitian terarah dan sistematis sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari uraian yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori dengan judul “Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017”. Dalam bab ini memuat tentang penjelasan akad ijārah meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam ijārah, tanggung jawab ajir dan gugurnya upah, berakhirnya ijārah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

²⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 82.

Bab ketiga adalah penyajian data dengan judul “Gambaran Umum Shopee dan Mekanisme Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada *Marketplace Shopee*”, berisi tentang gambaran umum *Marketplace Shopee*, prosedur penggunaan jasa rekening bersama, macam-macam layanan yang tersedia pada rekening bersama, persentase ujah disetiap transaksi.

Bab keempat memaparkan tentang analisis dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di *Marketplace Shopee*”. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan tentang status hukum Islam terhadap sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis terhadap sistem penggunaan jasa rekening bersama pada praktik jual beli di *Marketplace Shopee*. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN FATWA DSN MUI

NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli memiliki arti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara fikih disebut *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira'* yang memiliki arti beli, dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual sekaligus berarti beli.¹

Secara terminologi para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pengertian jual beli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah yaitu melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli.
- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 14.

untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar-menukar benda dengan benda lain (uang) yang senilai disertai dengan ijab qabul atau kesepakatan untuk saling memberikan barang.

2. Dasar Hukum

Jual beli diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

2) Surat An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

³ Soedaryo Soimin, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 356.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007), 58.

⁵ *Ibid.*, 107.

b. Hadis

Hadis riwayat al-Bazzar dan al-Hakim dari Rifa'ah Ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah Saw ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”⁶

c. Ijma'

Berdasarkan ayat-ayat Allah dan sabda Rasul diatas, para ulama fikih sepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal dari jual beli ialah mubah (boleh), akan tetapi hukum jual beli akan berubah menjadi wajib pada situasi tertentu seperti terjadinya *ihtikar* (penimbunan barang hingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Para ulama juga sepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang dianjurkan oleh Rasulullah.⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dalam jual beli ada empat yaitu: 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). 2) Ada *shighat* (lafadz ijab qabul). 3) Barang yang diperjual belikan. 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Dalam jual beli unsur yang paling utama adalah kerelaan antara dua belah pihak dan suka sama suka, namun jual beli juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut:

⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* ..., 15.

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 104.

⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* ..., 16.

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal dan sudah balig. Jumhur ulama berpendapat apabila orang yang berakad itu masih mumayiz maka jual beli yang dilakukan tidak sah, meskipun telah mendapat izin dari walinya.
 - b. Yang melakukan akad adalah orang berbeda. Maksudnya ialah seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan juga bertindak sebagai pembeli.
- 2) Syarat terkait dengan ijab qabul
 - a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
 - b. Qabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Syarat barang yang dijual belikan
 - a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
 - d. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (Harga barang)
 - a. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, meskipun menggunakan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai menurut syara'.
- 5) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli
- Menurut para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari *khیار* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Saat jual beli itu masih memiliki hak *khیار*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.⁹

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapat dosa yaitu:

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar dengan tujuan membeli barangnya dengan harga murah sebelum mereka mengetahui harga pasar lalu menjualnya dengan harga mahal.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- 3) Jual beli dengan *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya untuk memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

⁹ Ibid., 17-23.

- 4) Menjual diatas penjualan orang lain.¹⁰

Selain jual beli diatas ada pula jenis jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4) Jual beli tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang karena mengandung riba didalam jual belinya.
- 5) Jual beli buah-buahan yang belum waktunya untuk dipanen karena barang masih samar.
- 6) Jual beli secara sentuh menyentuh. Ketika seseorang menyentuh barang yang dijual berarti seseorang itu telah membelinya.
- 7) Jual beli secara lempar melempar barang yang diperjual belikan. Jenis jual beli ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan tidak adanya ijab qabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering dengan harga yang sama. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
- 9) Menentukan dua harga yang berbeda untuk satu barang yang diperjual belikan.
- 10) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan dua harga namun disertai dengan syarat tertentu.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 82-83.

- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan terjadi penipuan. Seperti menjual ikan yang masih berada dikolam.
- 12) Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.¹¹

B. Akad Ijārah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijārah

Dalam fiqh muamalah sewa-menyewa disebut juga dengan ijārah. Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti).¹² Menurut istilah ijārah adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh atau tidak berubah, maka boleh disewakan jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara yaitu jangka waktu dan pekerjaan. Ulama fikih berpendapat bahwa ijārah terbagi menjadi dua, yaitu ijārah dalam bentuk sewa-menyewa dan ijārah dalam hal upah-mengupah. Dalam hal ini peneliti membahas tentang ijārah upah-mengupah atas suatu jasa/pekerjaan. *Ujrah* (Upah) dalam ijārah harus dibayarkan tunai kecuali ada perjanjian untuk menanggukkan pembayaran upah sewa tersebut.¹³ Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan ijārah merupakan akad terhadap suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

¹¹ Ibid., 78-80

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 129

¹³ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2009), 303

- b. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bawa ijārah adalah pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah mengemukakan ijārah sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijārah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁵ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Ijārah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ijārah merupakan kesepakatan yang dilakukan satu atau beberapa orang terhadap pengambilan suatu benda (sewa-menyewa) atau jasa (pekerjaan) dengan waktu tertentu dengan ganti (imbalan) yang telah disepakati dan dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali.

2. Dasar Hukum

Dalam hukum Islam ijārah sendiri diperbolehkan, adapun dasar hukum dari ijārah terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

d. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*.,130.

¹⁵ Pasal 20 ayat (9) , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

¹⁶ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang menurut kamu patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

2) Surat At-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berikan mereka upah ...”¹⁸

e. Hadis

1) Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad ibn Abi Waqqash

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan emas atau perak.”¹⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah praktik sewa-menyewa tanah proses pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di lahan yang disewa tersebut. Rasulullah Saw melarang cara yang seperti itu dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa dengan uang emas atau perak.

2) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007), 47.

¹⁸ Ibid, 817.

¹⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”²⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa menyewa terutama memakai jasa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus sesegera mungkin diberikan tidak boleh menunda-nunda.

f. Ijma’

Berdasarkan nas-nas diatas, para ulama menyepakati ijma’ tentang kebolehan ijārah sebab manusia selalu membutuhkan manfaat dari sesuatu barang atau tenaga orang lain. Ijārah adalah salah satu cara yang dibutuhkan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Ijārah diperbolehkan karena kedua belah pihak yang melakukan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan penuhi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.²¹

3. Rukun dan Syarat-syarat Ijārah

Rukun ijārah menurut pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan anatara lain:

- 1) *Musta’jir* (pihak yang menyewa)
- 2) *Mu’ajir* (pihak yang menyewakan)
- 3) *Ma’jur* (benda yang diijārah kan)

²⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 191.

²¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 123.

- 4) *Sighat* (akad). Dalam pasal 296 menyebutkan *sighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas dan akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan/atau isyarat.²²

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijārah* yaitu:

- 1) *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
- 2) *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)
- 3) Manfaat
- 4) *Sighat*²³

Ijārah juga memiliki syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad *ijārah* tidak sah. Diantara syarat-syarat tersebut yaitu:

- a) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- b) Segala sesuatu yang berhubungan dengan objek *ijārah* harus jelas dan transparan.
- c) Barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan syara'.
- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan beserta kegunaan (manfaat)
- e) Manfaat merupakan hal yang mubah bukan diharamkan.²⁴

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: (1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. (2) Rusaknya barang yang disewakan. (3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*). (4) Terpenuhi manfaat yang diakadkan dan berakhirnya masa yang telah

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 86-87

²³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* ..., 193.

²⁴ *Ibid*, 194-197.

ditentukan serta selesainya pekerjaan.²⁵ (5) Menurut ulama hanafiyah ijārah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya, namun jumhur ulama berpendapat bahwa ijārah itu tidak batal tetapi diwariskan.²⁶

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa

Dalam pasal 1 ayat (7) tentang pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 disebutkan fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Sedangkan keputusan fatwa dalam ayat (8) merupakan hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi.²⁷

2. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI

Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) mulai diperbincangkan pada tahun 1990, pada saat acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang merekomendasikan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati pembentukan DSN dan usulan ini kemudian ditindaklanjuti sehingga tersusunlah

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 122.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 137.

²⁷ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997

DSN secara resmi pada tahun 1998. Pada tanggal 10 Februari 1999, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pengurus DSN pertama kali pada tahun 1999 ialah menteri agama republik Indonesia, Prof. H.A. Malik Fajar yang ditetapkan pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara structural berada dibawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada dasarnya pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.²⁸

3. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa dibidang ekonomi syariah mempunyai tugas dan wewenang. Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2000 tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)

²⁸ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 79.

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - 3) Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan syariah.
 - 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
 - 5) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), LBS (Lembaga Bisnis Syariah), LPS (Lembaga Penjamin Syariah) dan lainnya.
 - 6) Mengeluarkan surat edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, LPS lainnya.
 - 7) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan mencabut rekomendasi ASPM.
 - 8) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
 - 9) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.²⁹
- b. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

²⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syaria: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 158.

- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam membahas ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.³⁰

4. Mekanisme DSN-MUI

Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DSN ialah sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN.
- b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau

³⁰ opcit, 81.

tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Mekanisme kerja dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI) tertuang dalam Sub B sebagai berikut:

- a. Badan Pelaksanaan Harian DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua BPH bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.
- d. Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional.³¹

5. Metode Penetapan Fatwa dan Prosedur Pemberian Fatwa

Metode penetapan fatwa DSN ialah mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Adapun pedoman fatwa MUI tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) No. U-59/MUI/X/1997. Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap fatwa didasarkan pada kitabullah dan sunnah rasul

³¹ Ibid, 82

yang mu'tabarah yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya seperti istihsan, masalih mursalah, dan sadd az-zari'ah.³² Adapun prosedur penetapan fatwa yang dikeluarkan MUI menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setiap masalah yang diajukan MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.
- b. Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengar pendapatnya sebagai bahan pertimbangan.
- c. Setelah mendengarkan ahli dan mempertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlal dan kemaslahatan bagi umat. Jika pendapat-pendapat ulama seragam komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.
- d. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat, maka komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
- e. Jika tarjih tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan al-haqul asail bi nadzoiriha dengan memperhatikan mulhaqn bih, mulhaq ilayah dan wajah al-ilhaqi.

³² Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997

- f. Apabila cara ilhaq tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad jam'I dengan menggunakan al-qawa'id al-ushuliyat dan al-qawa'id al-fiqhiyyat.³³

Fatwa yang dikeluarkan tidak boleh mengandung unsur mafsadat. Oleh karena itu semua pendapat dari para ulama yang terwadahi di DSN akan didengarkan. Apabila dalam pleno terdapat perbedaan atau tidak mencapai kata mufakat maka fatwa akan diputus melalui voting.

6. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijārah

Terdapat beberapa hal dalam pembahasan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yakni sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

Akad ijārah adalah akad sewa antara mu'jir dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa. (1) *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang baik mu'jir yang berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). (2) *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah*

³³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah ...*, 85-86.

I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson). (3) *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). (4) *Manfaat* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*. (5) *Mahall al-manfaat* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.

Adapun macam-macam *ijārah*, yaitu sebagai beriku:

- 1) *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- 2) *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- 3) *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT)* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
- 4) *Ijārah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)* adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- 5) *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
- 6) *Pembiayaan multijasa* adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.

- 7) Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- 8) Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

b. Ketentuan terkait hukum dan bentuk ijārah

Akad ijārah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijārah 'ala a'yan dan akad ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash. Akad ijārah juga boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijārah tasyghiliyyah, ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk (IMBT) dan ijārah maushufah fī al-dzimmah (IMFD)

c. Ketentuan terkaitshighat akad ijārah

Akad ijārah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mu'jir/ajir dan musta'jir. Akad ijārah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir

- 1) Akad ijārah boleh dilakukan oleh orang (syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person) maupun yang diprksamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mu'jir, musta'jir dan ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad ijārah baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah.
 - 4) Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - 5) Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujah.
 - 6) Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
- e. Ketentuan terkait 'Amal yang dilakukan Ajir
- 1) 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) 'Amal yang dilakukan ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
 - 3) 'Amal yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
 - 4) Musta'jir dalam akad ijārah 'ala al-a'mal, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh ajir atau peraturan perundang-undangan.
 - 5) Ajir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-taqshir atau mukhalafah al-syuruth.
- f. Ketentuan terkait Ujah
- 1) Ujah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) Ujarah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh musta'jir sesuai kesepakatan.³⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah

BAB III

GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEE DAN MEKANISME PENGGUNAAN

JASA REKENING BERSAMA PADA *MARKETPLACE SHOPEE*

A. Gambaran Umum *Marketplace Shopee*

1. Profil *Marketplace Shopee*

Shopee merupakan situs *e-commerce* yang memfasilitasi perdagangan elektronik. Shopee bertama kali hadir di Singapura pada tahun 2015 yang dikelola oleh Garena Group dan sekarang berubah nama menjadi SEA Group yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Jika dibandingkan dengan situs *Marketplace* yang telah lahir sebelumnya seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lainnya maka Shopee termasuk perusahaan *e-commerce* yang masih baru. Shopee hadir dan diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Tokoh penting di balik sejarah hadirnya Shopee di Indonesia adalah Chris Feng pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura.¹

Pada awalnya Shopee memiliki konsep bisnis C2C (Customer to Customer) yaitu sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Dalam sistem bisnis C2C ini lingkup konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen. Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi, barang, jasa, harga, kualitas, dan pelayanan. apabila ada ketidak puasan konsumen terhadap suatu produk maka informasi akan tersebar luas pada komunitas tersebut. Seiring perkembangan waktu

¹ Sejarah Shopee, <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/>, “di akses” 13 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.

dan pengguna, Shopee beralih menjadi Hibrid C2C dan juga B2C (Bisnis to Customer) yaitu kegiatan *e-business* yang menyediakan pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa.² Dengan hadirnya Shopee Mall, maka Shopee sudah tidak murni lagi menjadi bisnis C2C.

Latar belakang hadirnya Shopee di Indonesia yaitu banyaknya orang yang menggunakan perangkat teknologi sebagai tempat berjualan di media sosial seperti facebook, instagram namun belum adanya penjamin keamanan dari jual beli Online itu sendiri serta sulitnya penjual untuk berjualan di *e-commerce* yang telah ada. Berdasarkan kesenjangan tersebut Shopee hadir sebagai pihak pemberi jasa layanan penjamin keamanan bertransaksi secara Online, sehingga orang-orang yang menggunakan teknologi dapat berjualan dan membeli barang dengan cara yang mudah dan aman dari penipuan.³ Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah Flash Sale, Cash on Demand (COD), Gratis ongkir, Cashback dan Voucher, Shopee games, Shopee Pay dan Shopee Koin, Goyang Shopee, Shopee Pay Later, dan masih banyak lagi.

2. Kelebihan dan Kekurangan Marketplace Shopee

Banyaknya pengguna Shopee saat ini tidak lepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan. Shopee memiliki beberapa kelebihan dalam proses transaksinya antara lain yaitu:

- a. Mudah, praktis dan efisien dalam proses transaksinya.⁴

² Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada Ecommerce", ("Skripsi"--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 43-44.

³ Rini Isparwati, Profil Perusahaan Shopee, <https://riniisparwati.com>, "di akses" 13 Desember 2020 pukul 10.02 WIB.

⁴ Pengguna Marketplace Shopee, Ella Ayu Anggaini, Wawancara Online, Gresik, 12 Desember 2020, 13.53 WIB.

- b. Ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual.
- c. Menyediakan berbagai macam barang.
- d. Pembayaranannya mudah, bisa lewat indomart, alfamart, tranfer antar bank, rekening bank, Shopeepay, dll.
- e. Bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah dari harga normal.
- f. Banyak promo, diskon dan voucher yang diberikan pihak Shopee maupun penjual.⁵
- g. Produk yang dimiliki penjual cepat laku dan terkenal.⁶
- h. Proses jualan dari checkout sampai pengiriman tidak ribet.
- i. Memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada
- j. Jangkauan pembeli seluruh Indoonesia.⁷

Dibalik banyaknya kemudahan yang ditawarkan dan dirakasan oleh pengguna Shopee terdapat beberapa kekurangan terhadap jual beli di Marketplace Shopee seperti:

- a. Penjual kurang amanah
- b. Barang tidak sesuai dengan apa yang ada dideskripsi dan yang ditampilkan pada halaman toko Online saat sampai ke tangan pembeli.⁸
- c. Customer servis Shopee terkadang *slow respon* saat pengguna komplain.
- d. Penjual terkadang tidak menerima komplain dari pembeli.⁹

⁵ Pengguna Marketplace Shopee, Della Safrilia, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2020, 13.54 WIB.

⁶ Pengguna Marketplace Shopee, Rizki Wulandari, *Wawancara*, Jombang, 12 Desember 2020, 14.04 WIB.

⁷ Pengguna Marketplace Shopee, Ameylia Nur Sholihah, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2020, 19.04 WIB.

⁸ Pengguna Marketplace Shopee, Yuli Rahmawati, *Wawancara*, Jombang, 12 Desember 2020, 13.53 WIB.

- e. Biaya layanan lumayan mahal karena dihitung peritem barang bukan percheckout.¹⁰

3. Prosedur Pembuatan Akun di Marketplace Shopee

Proses jual beli di *Marketplace Shopee* dapat dilakukan apabila pengguna sudah memiliki akun Shopee. Apabila pengguna belum memiliki akun Shopee, maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu. Cara membuat akun Shopee sangatlah mudah dan gratis, pengguna hanya harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopee. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat akun Shopee melalui Smartphone antara lain yaitu:

- 1) Cari aplikasi Shopee pada Play Store atau App Store yang terdapat pada Smartphone kemudian unduh dan install.
- 2) Buka aplikasi Shopee, klik mulai, kemudian pilih menu Register/Daftar.
- 3) Kemudian daftar dengan melakukan register melalui Nomor telepon/Email/Line/Facebook.
- 4) Setelah melakukan register, maka secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee. Selanjutnya tinggal memilih akan menjadi pembeli atau penjual di Shopee.¹¹

Transaksi jual beli dapat berlangsung pada saat pengguna Marketplace Shopee sudah memiliki akun. Jual beli di Marketplace Shopee dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencari barang yang diinginkan atau mencari nama toko.

⁹ Pengguna Marketplace Shopee, Della Safrilia, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2020, 13.54 WIB.

¹⁰ Pengguna Marketplace Shopee, Ameylia Nur Sholihah, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2020, 19.04 WIB.

¹¹ Shopee.co.id.

- b. Melihat deskripsi mengenai barang yang ingin dipesan.
- c. Melihat komentar review pembeli terhadap barang yang ingin dipesan dan toko penjual.
- d. Memilih metode pembayaran.
- e. Chek out barang.
- f. Menunggu konfirmasi.
- g. Barang akan dikemas dan dikirim oleh penjual.
- h. Konfirmasi pesanan telah diterima ketika barang sudah datang.¹²

4. Syarat dan Ketentuan Layanan

- 1) Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.
- 2) Anda setuju untuk tidak:
 - a. Mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasive (menggangu) terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur sara atau lainnya.
 - b. Melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.

¹² Pengguna Marketplace Shopee, Yustika, *Wawancara*, Jombang, 12 Desember 2020, 19.04 WIB.

- c. Mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau sebaliknya menyediakan konten yang menampilkan anak di bawah umur tanpa pengawasan atau menggunakan layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun.
- d. Menggunakan layanan atau mengunggah konten untuk menyamar sebagai orang atau entitas lain, atau kalau tidak memalsukan afiliasi anda dengan seseorang atau suatu entitas.
- e. Memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan.
- f. Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.
- g. Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
- h. Menggunakan layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini.
- i. Menggunakan layanan atau mengunggah konten dengan cara yang menipu, membohongi, memalsukan, menyesatkan, atau memperdayakan.
- j. Membuka dan/atau mengoperasikan beberapa akun pengguna sehubungan dengan tindakan yang secara jelas melanggar syarat layanan ini atau maksud dari syarat layanan ini.
- k. Mengakses situs, membuka akun pengguna, atau sebaliknya mengakses akun pengguna dengan menggunakan segala perangkat keras dan perangkat lunak

tidak resmi dari Shopee, termasuk namun tidak terbatas pada, emulator, simulator, bot, atau perangkat keras maupun perangkat lunak sejenisnya.

- l. Memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain.
- m. Melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.
- n. Mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.
- o. Memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun.
- p. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).
- q. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak mana pun.
- r. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, "surat sampah",

"spam", "surat berantai", "skema piramida", atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.

- s. Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, Trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun.
- t. Mengganggu aliran normal dialog, menyebabkan layar "bergulir" lebih cepat daripada kecepatan mengetik pengguna layanan lainnya, atau melakukan tindakan yang secara negatif memengaruhi kemampuan pengguna lain untuk berkomunikasi dalam waktu nyata.
- u. Memengaruhi, memanipulasi atau mengganggu layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan atau penggunaan dan kenyamanan menikmati layanan oleh pengguna lainnya, atau tidak menaati persyaratan, prosedur, kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung ke situs.
- v. Melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak, melumpuhkan, membebani secara berlebihan, atau mengganggu layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan.
- w. Menggunakan layanan untuk sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan atau peraturan setempat, negara

bagian, nasional atau internasional yang berlaku termasuk, dengan tidak terbatas pada, undang-undang dan persyaratan (baik yang berkekuatan hukum maupun tidak) yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau anti terorisme.

- x. Menggunakan layanan dengan melanggar atau untuk menghindari sanksi atau embargo yang diberikan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa atau Her Majesty's Treasury.
- y. Menggunakan layanan untuk melanggar privasi pihak lainnya atau untuk "menguntit" atau mengganggu pihak lain.
- z. Melanggar hak Shopee, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (*passing off*) atas hak kekayaan intelektual tersebut.¹³

B. Mekanisme Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Marketplace Shopee


Perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan manusia dalam melakukan segala hal dengan cepat, mudah dan efisien termasuk dalam bertansaksi jual beli. Jual beli secara Online di *Marketplace Shopee* saat ini menjadi pilihan alternatif yang tepat dalam memenuhi kebutuhan hidup, bahkan tidak disadari jual beli Online sudah menjadi kebiasaan dan sumber penghasilan sebagian orang. Dalam transaksi jual beli Online di *Marketplace Shopee* memiliki syarat dan rukun yang sama dengan jual beli pada umumnya (jual beli secara langsung/*off line*) hanya saja akad dilakukan secara tertulis yang dilakukan secara elektronik dan semua proses dalam jual beli dilakukan secara Online termasuk dalam hal pembayaran.¹⁴

Menurut Amel pengguna *Marketplace Shopee*, dia mengatakan bahwa:

¹³ Shopee, Syarat Layanan, <https://shopee.co.id/docs/3001>, "diakses pada" 22 Desember 2020 pukul 17.26 WIB.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Jual Beli

“Semua *e-commerce* emang seperti itu, nunggu pembeli klik pesanan diterima baru uang cair ke dompet Shopee kita kemudian nanti bisa dicairkan ke rekening kita. Tapi kadang penjual merasa agak rugi, karena terkadang pembeli tidak langsung klik pesanan diterima setelah barang itu sampai, ada yang 2 hari baru buka Shopee jadi cairnya lama. Setelah cair ke dompet penjual itupun gak langsung masuk, nunggu 1-2 hari kerja baru masuk rekening.”¹⁵



Pada umumnya semua perusahaan *e-commerce* menggunakan rekening bersama (Rekber), seperti halnya jual beli Online pada *Marketplace Shopee*. Cara kerja rekening bersama pada *Marketplace Shopee* yaitu saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentransferkan uangnya kepada pihak Shopee, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu sampai uang tersebut bisa di cairkan, hal ini merupakan ketentuan sekaligus fasilitas yang diberikan Shopee kepada penggunanya, rekening bersama


¹⁵ Pengguna Marketplace Shopee, Ameylia Nur Sholihah, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2020, 19.04 WIB.

diberikan sebagai garansi Shopee, untuk menjamin keamanan saat transaksi dengan cara menahan uang pembayaran sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang yang dipesan sudah diterima.¹⁶

“Saya pernah beli pulsa di Shopee lewat layanan yang tersedia, tapi setelah transfer uang, pulsa belum masuk. Biasanya kalok saya beli pulsa di Shopee setelah tranfer, pulsa langsung masuk. Kemudian saya mencoba menghubungi pihak Shopee lewat Castamer Servis dan ada balasan bahwa uang akan kembali ke Shopee pay pembeli dalam jangka waktu 1 kali 24 jam.”¹⁷

Gambar 3.2

Prosedur Pengembalian Dana pada Transaksi yang Dibatalkan



Garansi Shopee merupakan layanan yang disediakan oleh Marketplace Shopee sebagai pihak yang memberikan jaminan kepada pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama jalannya transaksi dan menghindari penipuan saat

¹⁶ Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, (Skripsi--UIN Suanan Ampel Surabaya, 2018), 72

¹⁷ Pengguna Marketplace Shopee, Himmatul Aliya, *Wawancara*, Mojokerto, 12 Desember 2020, 19.04 WIB.

bertransaksi secara Online di Marketplace Shopee. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara pribadi baik antara penjual dan pembeli melalui live chat serta pengguna dengan pihak Shopee melalui customer servis Shopee yang tersedia pada aplikasi Shopee untuk menyelesaikan konflik saat bertransaksi.

Permohonan pengembalian barang atau dana dapat dilakukan apabila 1) barang belum diterima oleh pembeli. 2) barang tersebut cacat atau rusak saat diterima. 3) Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dsb) kepada pembeli. 4) Barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang atau melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan tersebut.¹⁸

1. Rekening Bersama

Rekening bersama, secara bahasa berasal dari kata *Escrow* yang memiliki arti wasiat. Maksudnya ialah salah satu pihak yang diberikan kepercayaan untuk memelihara dokumen dan dana sepanjang proses penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Rekening bersama dalam hal ini bukanlah akun yang dibuka dan dimiliki dalam satu akun rekening oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Namun berupa perjanjian yang legal dimana sebuah barang disimpan oleh pihak ketiga (*Agen Escrow*) sementara menunggu isi kontrak terpenuhi.¹⁹ Jadi rekening bersama (Rekber) ialah suatu jenis jasa yang menempatkan pihak ke tiga

¹⁸ Shopee, “Kebijakan Pengembalian Barang dan Dana” , <https://shopee.co.id/docs/3518> “diakses pada” 6 Januari 2021 pukul 10.11 WIB.

¹⁹ M. Syarif Hidayatullah et al, “Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam”, *el-Qist*, No.1 (April, 2019),19.

sebagai perantara dalam menjembatani pembayaran transaksi Online antara penjual dan pembeli.

Penggunaan perantara pihak ketiga seperti ini dapat membantu keamanan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli saat bertransaksi secara Online. Sebagai pembeli tidak perlu ragu saat bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara Online susah terjual.²⁰

2. Para Pihak dalam Jual Beli di Marketplace Shopee

Menurut Himmatul, dalam transaksi jual beli Online di Marketplace Shopee terdapat beberapa pihak yang berperan dalam proses jual beli yaitu:

- 1) Rekening bersama adalah pihak *Marketplace Shopee* yang memberikan jasa keamanan dan kenyamanan dalam bertansaksi secara Online.
- 2) Penjual adalah seseorang atau produsen yang menawarkan produknya melalui Marketplace Shopee.
- 3) Pembeli adalah konsumen yang ingin memperoleh barang melalui *Marketplace Shopee*.
- 4) Jasa kurir adalah jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pihak Marketplace Shopee.²¹

3. Prosedur Rekening Bersama (Rekber)


²⁰ Wahyu Bagus Setyawan, "Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (REKBER) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi *E-Commerce* Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", (Skripsi—UNNES, 2013),76.

²¹ Pengguna Marketplace Shopee, Himmatul Aliya, *Wawancara*, Mojokerto, 12 Desember 2020, 19.04 WIB.

Berikut ini dapat kita lihat skema dan keterangan dari penggunaan jasa Rekening bersama yang terdapat dalam Marketplace Shopee:

Gambar 3.3

Skema penggunaan jasa rekening bersama



Keterangan:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga barang, detail deskripsi barang yang akan diperjual belikan, garansi, ongkos kirim, saling mengerti mengenai sistem transaksi menggunakan rekening bersama yang terdapat pada Marketplace Shopee.
- 2) Pembeli mentranfer nilai transaksi beserta ongkos kirim kepada pihak Shopee yang bertindak sebagai rekening bersama.
- 3) Setelah uang masuk ke rekening garansi Shopee, kemudian pihak Shopee melakukan konfirmasi kepada penjual untuk segera mengirimkan barang.

- 4) Penjual kemudian mengirim barang pada pembeli melalui jasa kurir pengiriman barang yang sudah bekerjasama dengan pihak Marketplace Shopee dan melakukan konfirmasi kepada pembeli bahwa barang dalam proses pengiriman.
- 5) Apabila pembeli telah menerima barang yang diperjual belikan, mengecek kondisi barang dan mengkonfirmasi “Pesanan telah diterima” baru pembeli mempersilahkan pihak Marketplace Shopee untuk meneruskan dana kepada penjual.
- 6) Penyedia jasa rekening bersama yaitu Marketplace Shopee meneruskan dana transaksi yang sebelumnya dikirimkan oleh pembeli kepada penjual yang sudah dipotong *fee*. Proses pelepasan dana ke saldo penjual membutuhkan waktu 1x24 jam apabila pembeli sudah klik pesanan diterima atau masa garansi yang terdata sebagai transaksi termasuk ongkos kirim dan status pengiriman yang sudah diterima pembeli.²²

4. Pengambilan *Fee* Jasa Rekening Bersama (Rekber)

Sebagai penyedia jasa, tentunya ada *fee* yang dibebankan pada pengguna layanan rekening bersama *Marketplace Shopee*. Ketentuan mengenai besaran nominal penyedia jasa rekening bersama berbeda-beda. Penyedia layanan jasa, memiliki kebebasan menentukan tarif yang akan di bebankan kepada pengguna saat proses transaksi. Pada umumnya tarif layanan ditentukan berdasarkan harga produk yang diperjual belikan. Cara pengambilan *fee* dari jasa rekening bersama sangat beragam,

²² Proses Pembayaran Shopee, seller.shopee.co.id, “diakses pada” 7 Maret 2021 pukul 14.44 WIB.

sesuai dengan ketentuan dan kebijakan penyedia jasa.²³ Berikut ketentuan dan nominal pengambilan *fee* rekening bersama pada *Marketplace Shopee*:

1) Seller Non star

Marketplace Shopee tidak mengenakan biaya admin pada penjual yang baru saja membuka toko, biaya admin final Non star akan dikenakan kepada penjual yang telah menyelesaikan minimal 100 pesanan terhitung sejak bergabung di market palce *Shopee*. Biaya admin yang dibebankan kepada penjual Non star adalah 0.75% untuk produk dengan kategori khusus dan 1.6% selain produk kategori khusus disetiap transaksi penjualan. Biaya ini dipotong secara otomatis melalui sistem *Shopee* saat dana hasil penjualan dilepas ke saldo penjual melalui sistem.²⁴

Kategori khusus berlaku untuk produk dalam kategori Elektronik, Audio, Makanan dan Minuman, Hewan Peliharaan, Gaming dan Konsol, Komputer dan Aksesoris, Kesehatan (kecuali Lensa Kontak dan Kesehatan Mata lainnya), Logam Mulia, Tablet, Handphone, Walkie Talkie, Alat Casting, USB dan Lampu Handphone, Modem, Mainan Balok, Mainan Slime dan Squishy, Kamera, Kamera Keamanan, Drone, Aksesoris Drone, Lampu, Minyak Esensial, Kursi Taman, Kursi & Bangku, Sealer, Hobi dan Koleksi (kecuali Souvenir).

Rincian perhitungan biaya admin final seller Non star:

Biaya Admin = (Harga Asli Produk – Diskon Produk atau Voucher Ditanggung Penjual) x 0.75% atau 1.6%

²³ Ana Mafiroh, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama” , (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018),63-64.

²⁴ Pengguna Marketplace *Shopee* (Penjual), Fira Maghfiratul Masfa, *Wawancara*, Jombang, 9 September 202 , 12.30 WIB.

Tabel 3.1

Rincian perhitungan biaya admin final Seller Non star

ILUSTRASI PERHITUNGAN BIAYA ADMIN FINAL	
Harga Asli Produk	= Rp. 150.000
Diskon Penjual	= Rp. 2.000
Voucher Penjual	= Rp. 10.000
<hr/>	
Total Pembayaran Pembeli	= Rp. 138.000
Biaya Admin (0.75% x Rp.138.000)	= Rp. 1.035

Berikut ketentuan mengenai biaya admin final sebagai seller Non star:

- a. Biaya admin Non star tidak dikenakan pada biaya ongkir dan diskon/voucher ditanggung penjual.
 - b. Biaya admin Non star belum termasuk biaya layanan program gratis ongkir Xtra dan Cashback Xtra.
 - c. Shope berhak sewaktu-waktu mengubah, menambah, atau memodifikasi syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - d. Tidak ada maksimal biaya admin perkuantitas produk.²⁵
- 2) Seller Star dan seller Star+

Star seller pada Marketplace Shopee adalah salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh pihak Shopee kepada para seller yang telah aktif dan mampu melayani pembeli dengan baik sehingga reputasi toko menjadi meningkat. Untuk

²⁵ Shopee, "Biaya Administrasi Shopee", <https://seller.shopee.co.id>, "diakses pada" 8 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.

menjadi Star seller terdapat kualifikasi yang harus terpenuhi seperti jumlah transaksi minimum, persentase chat atau percakapan yang dibalas, penilaian (review). Sedangkan untuk Star+ merupakan program lanjutan dari apresiasi Shopee untuk Star seller yang mampu mempertahankan dan meningkatkan performa penjualan produk dan tokonya lebih baik lagi setelah menjadi Star Seller.²⁶ Untuk biaya admin final yang dikenakan pada seller Star dan seller Star+ adalah sebesar 1.25% untuk produk dengan kategori khusus dan 2% selain produk kategori khusus disetiap transaksi penjualan. Biaya admin tidak akan dikenakan ke biaya ongkir, diskon produk, voucher diskon dari penjual Star/Star+.²⁷

Kategori tertentu berlaku untuk produk dalam kategori Elektronik, Audio, Makanan dan Minuman, Hewan Peliharaan, Gaming dan Konsol, Komputer dan Aksesoris, Kesehatan (kecuali Lensa Kontak dan Kesehatan Mata lainnya), Logam Mulia, Tablet, Handphone, Walkie Talkie, Alat Casting, USB dan Lampu Handphone, Modem, Mainan Balok, Mainan Slime dan Squishy, Kamera, Kamera Keamanan, Drone, Aksesoris Drone, Lampu, Minyak Esensial, Kursi Taman, Kursi dan Bangku, Sealer, Hobi dan Koleksi (kecuali Souvenir)

Rincian perhitungan biaya admin final seller Star dan seller Star +:

Biaya Admin = (Harga Asli Produk – Diskon Produk atau Voucher Ditanggung Penjual) x 1.25% atau 2%.

Tabel 3.2

Rincian perhitungan biaya admin final seller Star dan seller Star+

²⁶ Pengguna Marketplace Shopee (Penjual), Luluk Farida, *Wawancara*, Jombang, 9 September 2021, 14.00 WIB.

²⁷ Shopee, “Ringkasan Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, dan Biaya Layanan Program Shopee”, <https://seller.shopee.co.id>, “diakses pada” 8 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.

ILUSTRASI PERHITUNGAN BIAYA ADMIN FINAL	
Harga Asli Produk	= Rp. 300.000
Diskon Penjual	= Rp. 2.000
Voucher Penjual	= Rp. 10.000
<hr/>	
Total Pembayaran Pembeli	= Rp. 288.000
Biaya Admin (1.25% x Rp. 288.000)	= Rp. 3.600

Berikut ketentuan mengenai biaya admin final sebagai seller Star/Star+:

- Biaya administrasi tidak akan dikenakan ke ongkir.
- diskon produk dan/atau voucher diskon dari seller Star/Star+.
- Biaya admin dipotong secara otomatis melalui sistem Shopee saat dana hasil penjualan dilepaskan ke saldo penjual.
- Penjual dapat melihat biaya administrasi di rincian pesanan dan penghasilan, baik melalui aplikasi atau pun seller centre.²⁸

3) Seller Shopee Mall

Shopee Mall adalah status tertinggi yang dapat diperoleh penjual di Marketplace Shopee. Untuk memperoleh penawaran sebagai seller Shopee Mall, penjual harus lebih dahulu menjadi Star Seller. Seller Shopee Mall dapat diberikan oleh pihak Shopee kepada penjual yang memberikan pembeli pengalaman terbaik berbelanja Online. Shopee Mall memiliki kualifikasi tersendiri yaitu pelaku usaha harus menjual produk yang diproduksi sendiri dan memiliki dokumen sertifikat hak kekayaan intelektual yang berbentuk sertifikat

²⁸ Shopee, "Biaya Administrasi Shopee", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7187>, "diakses pada" 8 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.

merk atau merek dagang. Selain itu, pelaku usaha harus memiliki izin bisnis atau lisensi usaha. Produk dari penjual Shopee Mall akan memiliki label Shopee Mall atau Mall pada halaman profil toko atau pada semua daftar produk. Program gratis ongkir juga berlaku di Shopee Mall.²⁹

Biaya admin final yang dikenakan pada penjual Shopee Mall adalah 1%, 3%, 5% dari total harga produk. Besarnya % biaya admin final berbeda sesuai dengan sub kategori produk yang dijual. Besarnya biaya admin Shopee Mall sebanding dengan keuntungan yang diberikan oleh pihak Marketplace Shopee, toko akan lebih eksklusif dengan memiliki laman khusus diberanda Shopee Mall dan secara otomatis reputasi toko akan meningkat. Ditambah lagi ada banyak promo dan fitur premium yang diberikan pada seller Shopee Mall.³⁰

Adapun daftar persentase administrasi Shopee Mall untuk setiap kategori produk adalah sebagai berikut:

1. Biaya admin final 1%

a. Aksesoris Fashion

Bordir, Logam Mulia, Kancing Manset, Liontin, Bros dan Pin, Kalung, Gelang Tangan dan Bangle, Gelang Kaki, Cincin, Anting, Set dan Paket Aksesoris.

b. Makanan dan Miniman

Bahan Baking, Tahu, Telur, Makanan Instant, Kebutuhan Memasak, Makanan Kering, Mie, Pasta, Acar Sayuran, Beras, Sayuran.

²⁹ Shopee, "Mengenai Shopee Mall", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6875>, "diakses pada" 9 Maret 2021 pukul 9.39 WIB.

³⁰ Shopee, "Ringkasan Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, dan Biaya Layanan Program Shopee", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3489>, "diakses pada" 9 Maret 2021 pukul 9.39 WIB.

c. Gaming dan Konsol

Konsol Game, Aksesoris Konsol, Video Game.

d. Buku dan Alat Tulis

Buku Bacaan, Sampul Buku, Pembatas Buku, Label dan Stiker, Kertas Binder, Memo dan Sticky Notes, Kertas Prin dan Fotocopy, Kertas Termal dan Continuous Paper, Surat-Menyurat, Alat Tulis, Tempat Pensil, Penggaris, Busur Derajat dan Stensil, Rautan, Papan Tulis dan Papan Jalan, E-book.

e. Perlengkapan Rumah

Sealer, Kompor dan regulator Gas, Dispenser dan Filter Air.

f. Komputer dan Aksesoris

Desktop, Leptop, Peralatan Kantor, Printer dan Scanner, Flasdisk dan Flasdisk OTG, Casing Hard Disk, Network Attached Storage (NAS), SSD.

g. Ibu dan Bayi

Popok Kain dan Aksesoris, Popok Sekali Pakai.³¹

h. Elektronik

Peralatan Dapur, Peralatan Listrik Besar, Proyektor dan Aksesoris, Remot Kontrol, Setrika dan Mesin Uap, Mesin Jahit dan Aksesoris, Purifier dan Humidifier, Telepon, Penyedot Debu dan peralatan Perawatan Lantai, TV dan Aksesoris.

i. Mobil

j. Sepeda Motor

³¹ “Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk”, <https://shopee.co.id/m/biaya-administrasi-shopeemall>, “diakses pada” 27 Januari 2022 pukul 09.10 WIB.

Sepeda Motor, Rantai, Transmisi, dan Kopling.

k. Kesehatan

Suplemen Makan, Alat Medis, Obat Nyamuk, Alat Pijat dan Terapi.

l. Handphone dan Aksesoris

Handphone, Kartu Perdana, Tablet, smartwatch dan Fitness Tracker, Aksesoris Perangkat Wearable, Kipas USB, Kartu Memori, Alat Casting.

m. Kamera dan Drone

Kamera, Kamera Keamanan, Perawatan Kamera, Aksesoris Lensa, Lensa.³²

n. Buku dan Majalah

Wisata dan Turisme, Stiker dan Buku Mewarnai, Sains dan Matematika, Romansa, Agama dan Filsafat, Buku Resep dan Masak, Psikologi dan Hubungan, Politik, Hukum dan Ilmu Sosial, Parenting dan Keluarga, Buku dan Majalah Lainnya, Musik, Kedokteran, Kamus, Hobi, Sejarah dan Budaya, Kesehatan, Kebugaran dan Diet, Fantasi, Pendidikan, Komputer dan Teknologi, Komik, Literatur Klasik, Buku Anak-Anak, Pengembangan Diri dan Karir, Bisnis dan Investasi, Biografi dan Memoar, Buku Bayi, Buku Audio, Seni, Desain dan Fotografi, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Action, Crime dan Thrillers, E-Book.

o. Tiket, Voucher, dan Layanan

E-Money.

2. Biaya admin final 3%

a. Hobi dan Koleksi

³² Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

CD, DVD dan Bluray, Koleksi, Alat dan Aksesoris Musik, Perlengkapan Menjahit, Album Foto, Mainan dan Games, Piringan Hitam.

b. Buku dan Alat Tulis

Kalkulator, Kalender, Klip Kertas, Push Pin dan Paku Payung, Folder, Organizer Kertas dan Aksesoris, Lem, Pembolong Kertas, Stempel dan Bak Stempel, Printer Label, Lanyard dan Name Tag, Pisau Ukir dan Cutter, Gunting, Stapler dan Staples, Tali dan Selotip.

c. Perlengkapan Rumah

Kursi Taman, Kursi dan Bangku.

d. Komputer dan Aksesoris

Sound Card, Keyboard dan Mouse, Komponen Network, Mouse Pad.

e. Ibu dan Bayi

Kesehatan bayi, Parfum Bayi, Perawatan rambut dan Sabun Mandi, Tisu,

Alat Perawatan Bayi, Deterjen Pakaian Bayi, Susu Formula dan Makanan Bayi, Mainan Slime dan Squishy, Mainan Balok, Mainan Edukatif.³³

f. Elektronik

Baterai, Vaporizer, Flosser Elektrik.

g. Hewan Peliharaan

Pakaian dan Aksesoris Hewan, Perawatan Kesehatan Hewan, Aksesoris Hewan Peliharaan, Makanan Hewan, Litter dan Toilet, Grooming Hewan.

h. Kesehatan

³³ Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

Kesehatan Lainnya, Popok Dewasa, Perawatan Mata, Perawatan Telinga, Kewanitaan, Perawatan Mulut, Kondom, Pelumas, Penunjang Peforma.

i. Handphone dan Aksesoris

Walkie Talkie, USB dan Lampu Handphone, Stylus, Powerbank dan Baterai, Modem.

j. Audio

Amplifier dan Mixer, Earphone, Headphone dan Headset, Perangkat Audio dan Speker, Media Player, Mikrofon dan Aksesoris.

k. Tiket, Voucher, dan Layanan

Travel dan Tour, Tiket Event, Shopee, Belanja, Layanan, Telco, Makanan dan Minuman, Listrik, Gas dan Air, Steaming, Gaming.

3. Biaya admin final 5%

a. Aksesoris Fashion

Aksesoris Rambut, Tato, Kacamata dan Aksesoris, Maker, Sapu Tangan, Topi, Ikat Pinggang, Syal dan Slendang, Sarung Tangan, Dasi.³⁴

b. Makanan dan Minuman

Minuman Alkohol, Makanan Ringan, Roti dan Kue, Menu Sarapan, Mentega dan Margarin, Keju, Krimer, Es Krim, Susu Kental Manis, Susu UHT, Susu Bubuk, Susu Segar, Yoghurt, Makanan Kaleng, Minuman, Makanan Beku Olahan, Daging dan Seafood Beku, Daging Vegetarian, Set Hadiah dan Hampers.

c. Olahraga dan Outdoor

³⁴ Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

Aksesoris Olahraga dan Aktivitas Outdoor, Pakaian Olahraga dan Aktivitas Outdoor, Alat Rekreasi Olahraga dan Aktifitas Outdoor, Sports Footwear.

d. Hobi dan Koleksi

Souvenir.

e. Buku dan Alat Tulis

Perlengkapan Menggambar, Art Paper dan Art Board, Majalah dan Koran.

f. Pakaian Wanita

Atasan, Celana dan Lagging, Celana Pendek, Rok, Jeans, Dress, Wedding Dress, Jumpsuits, Playsuits dan Overal, Jaket, Mantel dan Rompi, Sweater dan Kardigan, Set, Lingerie dan Pakaian Dalam, Pakaian Tidur dan Piyama, Pakaian Hamil, Pakaian Tradisional, Kostum, Kain, Kaus Kaki dan Stoking, Hoodie dan Sweatshirt.³⁵

g. Perlengkapan Rumah

Kamar Mandi, Tempat Tidur, Dekorasi, Peralatan Makan, Perlengkapan Keagamaan, Rangka dan Sandaran Tempat Tidur, Lemari dan Kabinet, Bantal Soda, Meja dan Maja Tulis, Penahan Pintu, Furnitur lainnya, Rak dan Rak Gantung, Sofa, Lemari Pakaian, Taman, Penghangam Tangan dan Kantong Kompres, Perawatan Rumah, Pengharum ruangan, Diffuser, Humidifier dan Oil Burner, Organizer Rumah, Aluminium Foil, Celemek dan Pelindung Tangan, Alat dan Dekorasi Baking, Pembuka Tutup Kaleng dan Botol, Telenan, Cling Wrap, Tempat Penyimpanan Makanan, Parutan dan Peeler, Alat dan Aksesoris Pemanggang, Rak

³⁵ Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

Dapur, Timbangan Dapur, Pisau dan Gunting Dapur, Korek Api dan Pemantik, Gelas dan Sendok Takar, Penggorengan, Panci, Spatula dan Capitan, Saringan, Peralatan The, Kopi dan Bartending, Pengocok Telur, Alat Pengaman, Aksesoris Olahraga dan Aktivitas Outdoor, Alat Pertukangan dan renovasi rumah, Aksesoris Travel.

h. Komputer dan Aksesoris

Compact Disc (CD), Cooling Pad, Baterai Leptop, Charger dan Adaptor Leptop, Pelindung Leptop dan Skin Laptop, Meja dan Stand Laptop, USB HUB dan Card Reader, Webcam, Pelindung Keyboard dan Trackpad, Perangkat Video Conference, Software.

i. Ibu dan Bayi

Keamanan Bayi, Perlengkapan Travelling Bayi, Perlengkapan Mandi, Popok dan Pispot, Perlengkapan Makan bayi, Set dan Paket Hadiah, Perlengkapan Ibu Hamil, Kesehatan Kehamilan, Kamar Bayi, Mainan Bayi dan Anak, Boneka dan Mainan Boneka, Mainan Edukatif, Mainan Peran, Mainan Robot, Mainan Olahraga dan Outdoor, Kendaraan Mainan.³⁶

j. Fashion Bayi dan Anak

Aksesoris Bayi dan Anak, Pakaian Bayi, Sepatu Bayi, Sepatu Anak Laki-Laki, Pakaian Anak Perempuan, Sepatu Anak Perempuan.

k. Pakaian Pria

Kostum, Hoodie dan Sweatshirt, Pakaian Dalam, Jaket, Mantel dan Rompi, Celana Panjang Jeans, Pakaian Kerja, celana Panjang, Pakaian

³⁶ Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

Pria Lainnya, Set Pakaian Pria, Celana Pendek, Pakaian Tidur, Kaos Kaki, Jas Formal, Sweater dan Cardigan, Atasan, Pakaian Tradisional.

l. Elektronik

Kelistrikan, Foot Bath dan Spa.

m. Mobil

Aksesoris Eksterior Mobil, Aksesoris Interior Mobil, Suku Cadang Mobil, Perawatan Kendaraan, Gantungan dan Sarung Kunci Kendaraan, Oli dan Pelumas Kendaraan, Perkakas dan Perlengkapan Kendaraan.

n. Sepeda Motor

Aksesoris Sepeda Motor, Pengapian dan Suku Cadang Mesin, Sistem Bahan Bakar, Sistem Pengereman, Shock, Strut dan Suspensi Motor, Aki dan Aksesoris, Klakson dan Aksesoris, Kabel dan Selang, Bodi dan Rangka Motor, Knalpot Motor, Roda, Velg dan Aksesoris, Ban Motor dan Aksesoris, Lampu Motor, Suku Cadang Motor Lainnya, Helm dan Aksesoris Pengendara Motor.

o. Kesehatan

Hand Sanitizer, Kewanitaan.³⁷

p. Handphone dan Aksesoris

Perangkat VR, Pelacak GPS, Aksesoris Selfie, Pelindung Layar Handphone, Tali dan Gantungan Handphone, Phone Holder, Handphone dan Aksesoris Lainnya, Pouch Handphone, Lensa Tambahan Handphone, Flash dan Lampu Selfie Handphone, Casing dan Skin, Kabel, Charger dan Konverter.

³⁷ Ibid, Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

q. Audio

Kabel dan Konverter, Audio dan Video.

r. Kamera dan Drone

Aksesoris Kamera, drone, Aksesoris Drone.

s. Fashion Muslim

Dress, Atasan, Hijab, Bawahan, Aksesoris, Baju Renang Muslim, Mukena, Peci, Sajadah, Set Perlengkapan Sholat, Gamis Pria, Celana Panjang, Sarung, Pakaian Muslim Anak Perempuan, Pakaian Muslim Anak Laki-Laki, Cardigan, Mantel, Jaket, Baju Olahraga Muslim, Fashion Muslim Lainnya, Mukena Travel, Baju Melayu.

t. Buku dan Majalah

Amjalah dan Koran.

u. Perawatan dan Kecantikan

Perawatan Tubuh, Perawatan Tangan, Kaki dan Kuku, Perawatan Rambut, Perawatan Pria, Parfum dan Wewangian, Kosmetik, Alat Kecantikan, Perawatan Wajah, Paket dan Set Kecantikan.³⁸

v. Jam Tangan

Jam Tangan Wanita, Jam Tangan Pria, Jam Tangan Couple, Aksesoris Jam Tangan.

w. Sepatu Wanita

Boots, Sneakers, Sepatu Flat, Heels, Wedges, Sandal Jepit dan Sandal Lainnya, Aksesoris dan Perawatan Sepatu, Sepatu Wanita Lainnya.

x. Sepatu Pria

³⁸ Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

Boot, Snaker, Slip-On dan Mules, Loefer, Oxford, Sandal, Aksesoris dan Perawatan Sepatu.

y. Tas Wanita dan Tas Pria

Ransel Wanita, Tas Leptop, Clutch, Tas Pinggang Wanita, Tote Bag, Top Handle Bag, Tas Selempang dan Bahu Wanita, Dompot, Aksesoris Tas. Ransel Pria, Tas Leptop, Tote Bag, Tas Kerja, Tas Pinggang Pria, Tas Slempong dan Bahu Pria.

z. Koper dan Tas Travel

Koper, Tas Travel, Aksesoris Travel, Koper dan Tas Travel Lainnya.³⁹

Rincian perhitungan biaya admin final seller Star dan seller Star+ :

Biaya Admin = (Harga Asli Produk – Diskon Produk atau Voucher Ditanggung Penjual Shopee Mall) x % biaya admin final.

Tabel 3.3

Rincian perhitungan biaya admin final seller Shopee Mall

ILUSTRASI PERHITUNGAN BIAYA ADMIN FINAL	
Harga Asli Produk	= Rp. 250.000
Diskon Penjual	= Rp. 2.000
Voucher Penjual	= Rp. 10.000
<hr/>	
Total Pembayaran Pembeli	= Rp. 238.000
Biaya Admin (5% x Rp. 238.000)	= Rp. 11.900

³⁹ Ibid., Daftar Presentase Biaya Administrasi Shopee Mall Untuk Setiap Kategori Produk ...

Tabel 3.4

Rincian komponen biaya administrasi final Shopee Mall

Rincian Komponen Biaya Administrasi Final Shopee Mall		
Komponen	Individu	PT
Biaya Administrasi	Rp. 11.900	Rp. 11.900
PPN 10%	Rp. 1.190	Rp. 1.190
	_____+	_____+
Biaya Administrasi Final	Rp. 13.090	Rp. 13.090

Catatan: Berdasarkan contoh diatas, penjual Shopee Mall berbentuk Individu dan PT perlu membayar PPh 23 ke kantor pajak sebesar $Rp. 13.090 \times 2\% = Rp. 261,8$

Setelah penjual membayarkan PPh 23 ke kantor pajak, penjual dapat mengajukan pengembalian PPh 23 dengan mengirim beberapa dokumen berikut pihak Shopee:

- 1) Bukti potong pajak PPh 23 asli dan sah
- 2) Formulir pengajuan pengembalian PPh 23 yang telah diisi dengan lengkap dan bermaterai Rp10.000 apabila jumlah pengajuan pengembalian PPh 23 di atas Rp5.000.000
- 3) Faktur Tagihan dan Faktur Pajak Shopee.
- 4) Shopee akan mengembalikan PPh 23 dalam 14 hari kerja sejak menerima beberapa dokumen yang tertera di atas secara lengkap dan benar.⁴⁰

⁴⁰ Shopee, "Biaya Administrasi Shopee", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7187> , "diakses pada" 28 Januari 2022 pukul 9.53 WIB.

Berikut ketentuan mengenai biaya admin final sebagai Seller Shopee Mall:

- a. Persentase biaya administrasi final didasarkan pada sub-kategori produk, antara 1%, 3%, atau 5%
- b. Toko yang berbentuk badan (PT) & individu, biaya administrasi final sudah termasuk PPN sebesar 10%.
- c. Pemotongan PPh 23 tidak berlaku untuk toko yang berbentuk individu.
- d. Biaya administrasi tidak akan dikenakan ke ongkir, diskon produk dan/atau voucher diskon dari Penjual Shopee Mall.
- e. Penjual bisa mengecek biaya administrasi final di rincian pesanan & penghasilan, baik melalui aplikasi atau pun Seller Centre.
- f. Penjual Shopee Mall harus menjaga performa toko dan tidak perlu melakukan konfirmasi apa pun.
- g. Penjual yang tertarik menjadi Penjual Shopee Mall dan memenuhi kriteria akan dihubungi oleh tim Shopee dengan mengisi formulir.⁴¹

5. Legalitas Rekening Bersama

Rekening bersama sebagai penyelenggaraan kegiatan transfer dana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, sehingga dalam menjalankan kegiatan transfer dana, suatu badan usaha bank maupun bukan bank harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Transfer Dana tersebut. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana menyebutkan mengenai perizinan bagi badan usaha yang bergerak dalam kegiatan transfer dana. Berikut ketentuan pada pasal 69 Undang-Undang Transfer Dana:

⁴¹ Ibid., Biaya Administrasi Shopee, ...

- 1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- 2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.⁴²

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai pelaku transaksi elektronik terdapat aturan dalam pasal 17 ayat UU ITE yang berbunyi:

- 1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁴³

Marketplace Shopee sebagai badan usaha bukan bank dan penyelenggara transaksi elektronik harus tunduk dan mematuhi Undang-Undang yang sudah ditetapkan.

⁴² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 112/ DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PENGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA PRAKTIK JUAL BELI DI *MARKETPLACE SHOPEE*

A. Analisis Terhadap Sistem Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli Di *Marketplace Shopee*

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah salah satunya jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Saat ini hampir semua orang sudah melakukan jual beli secara Online, dimana penjual bisa bebas menawarkan dagangannya melalui berbagai media sosial dan pembeli bisa membeli segala macam barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Marketplace Shopee adalah salah satu situs *e-commerce* yang memfasilitasi perdagangan elektronik. Dalam transaksi jual beli Online di *Marketplace Shopee* memiliki ketentuan yang sama dengan jual beli pada umumnya (jual beli secara langsung/off line) dimana ada orang yang berakad yaitu pengguna aplikasi Shopee, adanya shighat secara tertulis, penjual memposting foto barang beserta keterangan mengenai deskripsi barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Pengguna diharuskan mematuhi semua peraturan layanan yang terdapat pada aplikasi Shopee sebelum melakukan transaksi.

Berdasarkan sistemnya semua jual beli Online pada *Marketplace* menggunakan jasa rekening bersama. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan rekening bersama

(Rekber) ialah suatu jenis jasa yang menempatkan pihak ke tiga sebagai perantara dalam menjembatani pembayaran transaksi Online antara penjual dan pembeli. Penggunaan rekening bersama secara prinsip memang menjamin keamanan antara kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, dimana penjual memperoleh pembayaran atas barang yang dijual dan pembeli memperoleh barang yang diinginkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.”

Marketplace Shopee sebagai rekening bersama dikategorikan dalam penyelenggara transfer dana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Dalam menjalankan kegiatan transfer dana, suatu badan usaha bank maupun bukan bank harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Transfer Dana tersebut. Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana menyebutkan “Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.” Untuk dapat menggunakan jasa layanan rekening bersama, penjual membuat perjanjian dengan pihak Marketplace Shopee yang mana menggunakan akad *ijārah*. Penjual sepakat menggunakan jasa perlindungan jual beli Online yang telah ditawarkan Marketplace Shopee dan pihak *Marketplace Shopee* akan memberitahukan mengenai biaya admin (ujrah) berikut sistem penahanan uang sementara sebelum barang terkonfirmasi diterima oleh pembeli dan peraturan layanan yang harus dipatuhi saat bertransaksi menggunakan rekening bersama pada *Marketplace Shopee*.

Sebagaimana telah dituangkan dalam bab sebelumnya mengenai mekanisme proses transaksi jual beli menggunakan rekening bersama, penjual dan pembeli memilih menggunakan rekening bersama dengan mengunduh aplikasi *Shopee*. Penjual dan pembeli membuat akun sebagai identitas diri sebelum proses transaksi jual beli dilakukan. Untuk penjual mendaftarkan tokonya ke *Marketplace Shopee* dengan menyertakan data yang sebenar-benarnya dan kemudian pihak *Shopee* akan melakukan verifikasi data tersebut. Setelah data dirasa sudah valid selanjutnya pihak *Marketplace Shopee* akan menyetujui permohonan penjual untuk membuka toko di aplikasi *Shopee*. Hal ini dilakukan guna menjamin proses transaksi Online dapat berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya penjual memposting beberapa foto barang jualannya dari berbagai sisi guna memudahkan pembeli untuk melihat kondisi barang yang akan dibeli (*real pict*). Sebagai pendukung penjual dituntut untuk menjelaskan secara rinci mengenai harga barang, deskripsi barang berupa keadaan barang, ukuran, warna, kebijakan masing-masing toko dan catatan lainnya. Apabila deskripsi barang dirasa kurang jelas pembeli dapat menanyakan langsung kepada penjual melalui fitur chat yang sudah disediakan oleh *Marketplace Shopee*.

Pembeli bebas menentukan ditoko mana akan membeli barang yang diinginkan dan memilih barang yang ditawarkan ditoko tersebut. Apabila pembeli sudah setuju untuk membeli barang bisa tekan tombol fitur “Beli Sekarang” yang terdapat pada bagian bawah pojok kanan pada tampilan aplikasi *Shopee*. *Marketplace Shopee* juga menyediakan fitur keranjang dengan tujuan mempermudah calon pembeli untuk membuat daftar sementara barang yang hendak dipilih untuk dibeli. Pada saat pembeli ingin membayar, pembeli bisa memilih mana saja barang yang pada akhirnya ingin

dibeli. Transaksi dilanjutkan dengan mengisi data diri lengkap beserta alamat yang dituju untuk proses pengiriman barang. Untuk selanjutnya pembeli bisa memilih opsi pengiriman barang melalui ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan shopee. Setelah data pesanan lengkap *Shopee* akan menunjukkan rincian pesanan mengenai biaya pengiriman, harga barang, alamat pengiriman, ekspedisi yang dipilih, dan total pembayaran.

Selanjutnya untuk proses pembayaran Marketplace Shopee memiliki berbagai metode yang bisa dipilih pembeli diantaranya adalah COD (*Cash on Delivery*), Shopee Pay Later, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, BRI Direct Debit, BCA One Klik, Mitra Shopee, pembayaran tunai melalui Alfamart dan Indomart. Jika pembeli memilih layanan COD (*Cash On Delivery*) maka pembayaran dilakukan ditempat saat barang datang melalui kurir yang sudah bekerja sama dengan Marketplace Shopee.

Pembeli melakukan pembayaran yang telah disepakati yang sudah termasuk dengan *fee* jasa rekening bersama. Uang akan masuk ke rekening Garansi Shopee dan tidak langsung dibayarkan ke penjual. Setelah uang terkonfirmasi diterima oleh rekening bersama, selanjutnya penjual membuat pesanan sesuai dengan rincian yang dipesan oleh pembeli dan mengirimkan barang selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari penjual belum juga mengirimkan barang, pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan. Jika penjual setuju dengan pembatalan pesanan maka uang akan dikembalikan pihak *Marketplace Shopee* melalui *Shopee Pay* pembali. Pembeli dapat memantau status barang yang dipesan melalui fitur “Status Belanja” yang terdapat dalam Aplikasi Shopee. Barang menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi jika status pesanan sedang dikirim. Mengenai durasi waktu pengiriman, pembeli dapat melacak *update* posisi

barang yang sedang diproses oleh ekspedisi. Setelah barang sampai ketempat tujuan, pembeli harus melakukan konfirmasi barang sudah diterima. Dan untuk selanjutnya pihak rekening bersama meneruskan uang yang sudah terpotong *fee* penggunaan jasa rekening bersama beserta biaya pengiriman dengan cara mentransfer ke saldo penjual.

Pembeli tidak mengetahui adanya biaya admin yang harus dibayarkan oleh penjual untuk setiap transaksinya. Pembeli hanya menikmati berbagai fasilitas yang sudah tersedia pada aplikasi *Shopee*. Proses transaksi jual beli dapat berlangsung apabila penjual dan pembeli setuju dan bersedia mematuhi segala prosedur yang ada dalam *Marketplace Shopee*. Oleh karena itu ketika penjual dan pembeli sepakat untuk menjual dan membeli barang maka setuju untuk membayar *fee* kepada rekening bersama sebagai pihak ketiga atas jasa perlindungan jual beli secara Online.

Salah satu manfaat yang diberikan *Marketplace Shopee* kepada penggunanya adalah kemudahan dalam metode pembayaran dan jaminan keamanan proses transaksi jual beli secara Online. Namun pada praktiknya masih terjadi barang yang sampai ditangan pembeli tidak sesuai dengan foto produk yang diposting oleh penjual di *Marketplace Shopee*. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab penjual ataupun dari pembeli yang kurang teleti melihat deskripsi produk yang sudah dijelaskan oleh penjual. Pembeli dapat melakukan pengembalian barang jika barang yang sampai mengalami cacat yang bukan dikarenakan proses pengiriman, jenis barang berbeda dengan yang dipesan seperti perbedaan warna, ukuran dll. Menurut Fira Maghfiratul Masfa, mengungkapkan mengenai kendala layanan COD (*Cash On Delivery*) yang dapat merugikan penjual seperti alamat tujuan kurang jelas, kontak telepon pembeli tidak aktif

saat kurir mengantarkan barang, hal ini yang mengakibatkan barang *returned* (dikembalikan kurir kepada penjual).

Rekening bersama selain bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin keamanan dan kemudahan bertransaksi antara penjual dan pembeli secara Online, juga bertindak sebagai seller (penjual) dalam Marketplace Shopee. Selain itu, rekening bersama pada Marketplace Shopee selaku penyedia jasa perlindungan transaksi jual beli Online hanya memberikan perlindungan sebatas penahanan uang sementara sampai pembeli membayarkan harga barang dan penjual menyerahkan objek barang yang diperjualbelikan. Rekening bersama tidak menanggung biaya kerugian yang timbul atas transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli seperti, barang yang dipesan tidak sesuai dengan foto dan spesifikasi yang di posting penjual dalam Marketplace Shopee, kerusakan barang saat proses pengiriman, kesalahan pengiriman jenis barang, dll. Namun rekening bersama membantu memfasilitasi apabila timbul permasalahan saat proses transaksi berlangsung dan rekening bersama akan membantu menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi yang terbaik untuk pembeli dan penjual. Sebagai pihak penyedia layanan transaksi jual beli Online, *Marketplace Shopee* harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Online diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”

Rekening bersama (Rekber) menolak segala macam transaksi jual beli yang mengandung SARA seperti mengunggah, memasang (*posting*), mengirimkan atau menyediakan konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, *invasive* (mengganggu) terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening bersama berhak menerima *fee* (upah) atas transaksi yang berlangsung serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pembeli dan penjual.

B. Analisis Fatwa DSN MUI NOMOR 112/ DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di *Marketplace Shopee*

Di dalam praktik jual beli menggunakan jasa rekening bersama salah satunya melalui *Marketplace Shopee* mekanisme operasionalnya menggunakan akad *ijārah*. Pada dasarnya rekening bersama sebagai pihak ketiga yang menjamin keamanan transaksi antara penjual dan pembeli adalah *Marketplace Shopee* itu sendiri. Akad menjadi salah satu tolak ukur terpenting dalam suatu perjanjian, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad menjadi rusak. Menurut ketentuan shighat akad *ijārah* pada fatwa DSN MUI NOMOR 112/ DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijārah* pada bagian ketiga (3) akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh Mu'jir/Ajir dan Musta'jir. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada praktiknya shighat dalam transaksi jual beli menggunakan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee* dilakukan secara elektronik dan tertulis. Dalam hal ini

pihak Marketplace Shopee pun sudah secara jelas menyebutkan mengenai ketentuan layanan yang harus dipatuhi pengguna ketika memilih menggunakan jasa rekening bersama untuk menjamin proses transaksi jual beli.

Menurut jenisnya penggunaan rekening bersama pada transaksi jual beli di *Marketplace Shopee* tergolong dalam *ijārah bil ‘amal* yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan orang. Dalam hal ini yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli (Musta’jir) dan pihak rekening bersama yang merupakan *Marketplace Shopee* itu sendiri (Ajir). Penjual membayar biaya admin/ujrah atas jasa penggunaan rekening bersama kepada *Marketplace Shopee*, hal ini menjadi salah satu faktor perbedaan harga barang di store dan barang yang dijual melalui *Marketplace Shopee*. Harga barang juga bisa menjadi lebih murah ketika penjual terdaftar dalam layanan-layanan *Shopee* dan memperoleh keuntungan berdasarkan status seller. Penentuan pembayaran admin sudah diatur oleh sistem dalam aplikasi *Shopee* yang harus pengguna patuhi saat melakukan transaksi melalui rekening bersama. Dengan sepakat memilih transaksi melalui rekening bersama maka penjual dan pembeli telah bersedia mematuhi segala prosedur yang ada dalam aplikasi *Marketplace Shopee*. Akad *ijārah* menjadi sah, ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Musta’jir wajib memenuhi kemampuan dan telah sepakat untuk membayar ujarah, sedangkan Ajir memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya dengan bertindak sebagai pihak ketiga yang melindungi serta menjamin keamanan proses transaksi jual beli antara pembeli dan penjual.

Terkait dengan akad yang digunakan antara pengguna dan pihak *Marketplace Shopee* salah satu yang menjadi pembahasan penulis pada skripsi ini adalah perbedaan

jumlah biaya admin berdasarkan kategori seller. Biaya admin yang dimaksud adalah ujarah/upah atas suatu jasa (pekerjaan) dengan waktu tertentu sampai akad berakhir. Fatwa DSN MUI NOMOR 112/ DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijārah* mengatur ketentuan terkait ujarah sebagai berikut:

1. Ujarah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. Ujarah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh musta'jir sesuai kesepakatan.¹

Sebagaimana data yang peneliti peroleh maka dapat diketahui bahwa biaya ujarah atas jasa pihak ketiga dalam bentuk uang elektronik dengan persentase berdasarkan status penjual. Kategori seller Non star 0.75% untuk produk dengan kategori khusus dan 1.6% selain produk kategori khusus setiap pembelian produk. Ketentuan ini berlaku kepada penjual yang sudah menyelesaikan pesanan minimal 100 pesanan terhitung sejak bergabung di market palce Shopee. Untuk biaya admin final yang dikenakan pada Seller Star dan Seller Star+ adalah sebesar 1.25% untuk produk

¹ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah

dengan kategori khusus dan 2% selain produk kategori khusus. Biaya admin final yang dikenakan pada penjual Shopee Mall adalah 1%, 2%, 3%, 5% dari total harga produk. Besarnya % biaya admin final berbeda sesuai dengan sub kategori produk yang dijual. Biaya admin dikenakan disetiap satu kali transaksi pembelian barang.

Pengambilan ujah dilakukan secara otomatis sebelum uang masuk ke saldo penjual, pihak Marketplace Shopee menahan sementara uang dari transaksi jual beli dan akan memotong biaya admin ketika barang sudah terkonfirmasi diterima oleh pembeli. Sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa menyewa terutama memakai jasa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus sesegera mungkin diberikan tidak diperbolehkan menunda-nunda.

Menurut analisis hukum Islam mengenai pembayaran fee jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli di *Marketplace Shopee* yang dibatalkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pembayaran *fee* rekening bersama dalam transaksi jual beli di *Marketplace Shopee* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad jual beli berdasarkan fiqh muamalah. Uang pembayaran pembeli akan dikembalikan ketika pembeli melakukan permohonan pengembalian dana pada situs yang sudah tersedia di *Marketplace Shopee*, selanjutnya pihak *Marketplace Shopee* akan mengirimkan pemberitahuan kepada penjual secara tertulis melalui situs. Penjual dapat menanggapi permohonan sesuai dengan langkah-langkah dan waktu yang sudah ditentukan oleh

Marketplace Shopee. Setelah itu *Marketplace Shopee* akan melakukan pengembalian dana pembayaran pembeli yang masih ditahan oleh rekening bersama sesuai dengan nominal total pembayaran transaksi. *Marketplace Shopee* tidak mengambil *fee* penahanan sementara dana atas jasa perlindungan dan keamanan transaksi jual beli secara Online yang batal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ameylia Nur Sholihah selaku penjual yang menggunakan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee* menyebutkan bahwa proses pencairan uang yang ditahan sementara oleh rekening bersama terbilang lama, hal ini dikarena pembeli tidak langsung mengkonfirmasi bahwa pesanan telah diterima. Akibatnya penjual harus menunggu konfirmasi secara otomatis dari *Marketplace Shopee* selama kurang lebih 3 hari baru uang masuk ke dompet Shopee penjual.

Perbedaan biaya admin yang dikenakan pada penjual (Musta'jir) menentukan macam-macam fasilitas dan keuntungan yang didapatkan pula dari penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee*. Jadi antara pengguna dan rekening bersama sama-sama merasa diuntungkan atas perjanjian *ijārah* dalam penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee*. Hal ini selaras dengan rukun *ijārah* mengenai manfaat yang diperoleh atas jasa jaminan keamanan dan kemudahan jual beli secara Online oleh *Marketplace Shopee* (Ajir). Penjual bisa menawarkan barangnya secara gratis melalui toko Online yang bisa dibuat melalui aplikasi Shopee.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada Praktik Jual Beli di *Marketplace Shopee* yang dianalisis menggunakan hukum Islam dan fatwa Nomor 112/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian lapangan pada skripsi ini, dalam praktik penggunaan jasa rekening bersama pada *Marketplace Shopee* boleh dilakukan. Rekening bersama selaku penyedia jasa perlindungan transaksi jual beli Online hanya memberikan perlindungan sebatas penahanan uang sementara sampai pembeli membayarkan uang dan penjual menyerahkan objek barang yang diperjualbelikan. Rekening bersama tidak menanggung biaya kerugian yang timbul atas transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi rekening bersama membantu memfasilitasi dan menyelesaikan apabila timbul permasalahan saat proses transaksi berlangsung.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam pelaksanaan akad ijarah sudah sesuai, akad ijarah dilakukan antara penjual dan pihak Marketplace Shopee. Pembeli hanya menikmati manfaat terhadap akad ijarah berupa jaminan keamanan dan kemudahan transaksi jual beli Online. Dapat diketahui secara jelas menurut fatwa Nomor 112/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah, *shighat* dalam penggunaan jasa rekening bersama pada jual beli di Marketplace Shopee dilakukan secara elektronik dan tertulis. Biaya admin sepenuhnya dibebankan kepada penjual. Besar persentase biaya admin penggunaan jasa rekening bersama dibedakan berdasarkan status penjual (*Seller*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Praktik Jual Beli di *Marketplace Shopee*, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak *Marketplace Shopee*, yang dalam praktik bertindak sebagai rekening bersama, penulis sarankan lebih terbuka mengenai adanya biaya admin kepada pengguna aplikasi *marketplace* Shopee pada setiap transaksi jual beli melalui *Marketplace Shopee*.
2. Kepada pengguna aplikasi *Marketplace Shopee*, penulis sarankan bagi penjual untuk memposting foto barang sesuai dengan kondisi aslinya dan menuliskan secara jelas mengenai deskripsi barang yang ditawarkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada unsur penipuan didalam proses jual beli Online. Kepada pembeli penulis sarankan agar lebih cermat saat ingin membeli barang dengan membaca seluruh keterangan mengenai spesifikasi barang yang akan dibeli.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’I*. Surakarta: Media Zikir, 2009.
- Aliya, Himmatul. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Mojokerto. 12 Desember 2020. 19.04 WIB.
- Anggainsi, Ella Ayu. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Gresik. 12 Desember 2020. 13.53 WIB.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz*. Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007.
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.112/SDN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah .
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hidayatullah, M. Syarif et al. “Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam”, Surabaya: *el-Qist*, 2019.
- Isparwati, Rini. Profil Perusahaan Shopee. <https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-shopee/>. “diakses” 13 Desember 2020 pukul 10.02 WIB.
- Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

- Mafiroh, Ana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama". Skripsi. Ponorogo
- Minuriha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee DiKalangan Mahasiswa UINSA Surabaya". Skripsi. Surabaya: UIN Suanan Ampel Surabaya, 2018.
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada Ecommerce". Skripsi. Surabaya: UIN Suanan Ampel Surabaya, 2020.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Pengguna Marketplace Shopee (Penjual). Fira Maghfiratul Masfa. *Wawancara*. Jombang. 9 September 2021. 12.30 WIB.
- Pengguna Marketplace Shopee (Penjual). Luluk Farida. *Wawancara*. Jombang. 9 September 2021. 14.00 WIB.
- pukul 14.44 WIB.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Radjab, Enny dan Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Rahman, Abdul dan Rizki Yudi Dewantara. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online". *Jurnal Administrasi Bisnis*, No.1 November 2017.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *jurnal penelitian kualitatif*, Vol.5, No.9 juni. 2009.
- Rahmawati, Yuli. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Jombang. 12 Desember 2020. 13.53 WIB.

- Ramadhani, Niko. Ini Dampak Perkembangan Teknologi Yang Dapat Dirasakan. <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>, Diakses pada 4 November 2020.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Safrilia, Della. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Sidoarjo. 12 Desember 2020,. 13.54 WIB.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sejarah Shopee. <https://thidiweb.com/sejarah-Shopee/>. “Diakses” 13 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.
- Setyawan, Wahyu Bagus. “Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (REKBER) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen” dalam *Skripsi*. Semarang: UNNES, 2013.
- Sholihah, Ameylia Nur. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Sidoarjo. 12 Desember 2020. 19.04 WIB.
- Shopee. Biaya Administrasi Shopee. <https://seller.Shopee.co.id/edu/article/7187>. “Diakses pada” 8 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.
- Shopee. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada 7 November 2020.
- Shopee. Kebijakan Pengembalian Barang dan Dana. <https://Shopee.co.id/docs/3518> “Diakses pada” 6 Januari 2021 pukul 10.11 WIB.
- Shopee. Proses Pmbayaran Shopee. seller.Shopee.co.id. “Diakses pada” 7 Maret 2021
- Shopee. *Ringkasan Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, dan Biaya Layanan Program Shopee*. <https://seller.Shopee.co.id/edu/article/3489>. “Diakses pada” 8 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.

- Shopee. Syarat Layanan. <https://Shopee.co.id/docs/3001>. “Diakses pada” 22 Desember 2020 pukul 17.26 WIB.
- Shopee. Syarat Layanan. <https://Shopee.co.id/docs/3001>. Diakses pada 7 November 2020.
- Soimin, Soedaryo. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supratiknya, Augustinus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015.
- Syafe’I, Racmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampe*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Timothy, James. *Membangun Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wulandari, Rizki. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Jombang. 12 Desember 2020. 14.04 WIB.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Yustika. Pengguna Marketplace Shopee. *Wawancara*. Jombang. 12 Desember 2020.
19.04 WIB.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A